



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 68                      TAHUN : 1992                      SERI: D NO.  
65

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 487 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan I Wayan Kedin/Hotel Kedin tanggal 11 Pebruari 1991, Notnor 12/KLK/II/1991.
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

- Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1974 tentang  
Pengairan (Lembaran Negara  
Republik Indo  
nesia Tahun 1974 Nomor 65;  
Tambahan Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Ling-  
kungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor  
3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 1982  
tentang Tata Pengaturan Air  
(Lembaran Ne  
gara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor  
37; Tambahan Lembaran Negara  
Republik In  
donesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan  
dan Energi  
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983  
tentang Penge  
lolaan Air Bawah Tanah ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi  
dan Sumber Daya Mineral Nomor  
392.K/526/060000/  
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengelola  
an Air Bawah Tanah ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendali-  
an Pengambilan Air Bawah Tanah  
dan Per-

mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

#### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Wayan Kedin/Hotel Kedin untuk keperluan Usaha Pariwisata.

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 1991 sampai dengan 29 Juli 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat

Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

### **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungannya memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp.50000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air  
Bawah Tanah dan Permukaan.

**Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan  
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali.

**Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang  
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-  
tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan  
mengenai pengambilan air bawah tanah su-  
dah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-  
an mengenai pengambilan air bawah tanah da-  
lam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam  
Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin,  
maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar.  
Pada tanggal : 30 Juli  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di  
Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik  
Indonesia  
di Jakarta.

3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 68 Tanggal : 29  
Januari 1992 Seri : D  
Nomor : 65.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
MADYA  
NIP.010049857.

LAMPIRAN            KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30  
JULI 1991 NOMOR 487 TAHUN 1991  
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR  
BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor.

a Kedalaman membor		: 25 met
b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang		: - met
e Luah air yang disadap (liter/menit)		:
d Konstruksi sumur		:
Jambang	0 = 3 inchi,	= met
Pipa naik	0 = 1 inchi,	= met
Saringan/Screen	0 = 3 inchi,	= met
Pipa buta	0 = 3 inchi,	= met
e Pompa		:
Merk pompa	DAB	
Kekuatan	- HP	
Kapasitas debit	42 liter/menit	
Dipasang pada	- meter	
f Electric Conductivity	1315 Mikro Mhos.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.